



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

JL. Putri Junjung Buih No. 77
Marabahan

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara.
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

1 / Pid. C / 2020 / PN Mrh

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DINARIA BR TUMORANG**;-----
Tempat lahir : Aek Kanopan ;-----
Umur/Tanggal lahir : 50tahun / 17 April 1970 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Batik Rt.04 Rw.01 Kec.
Bakumpai Kab. Batola;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.....Sebagai Hakim ;
MAYA HELENA EKA PUTRI, S.H.,Sebagai Panitera Pengganti ;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar
menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan ;-----

-----Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan
Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi
dengan penjagaan yang baik ;-----

-----Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan
bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada
hari ini ;-----

-----Lalu setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim
memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik telah mengajukan
Terdakwa ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;-----

-----Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Nomor LP/08/II/2020/KALSEL/ RES BATOLA tanggal 21 Januari 2020;-----

A. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;-----

B. Keterangan Saksi-Saksi : 1. **RIDHO GUSTI SUKARNO** 2. **HARIS FADILLAH** adalah benar;-----

-----Lalu atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **RIDHO GUSTI SUKARNO** dan Saksi **HARIS FADILLAH** dan barang bukti berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) botol minuman beralkohol yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) botol merk WHISKY MANSION HOUSE dengan kadar alkohol sebesar 43%, 9 (Sembilan) Kaleng BEER merk PROST dengan kadar alkohol sebesar 4,8%,

-----Kemudian atas keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya telah mengakui pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul. 17.00 Wita telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena menyimpan dan mengedarkan/menjual minuman beralkohol, di rumahnya di Desa Batik RT.04, Kecamatan. Bakumpai Kabupaten Barito kuala, bersama terdakwa juga diamankan barang bukti yang disimpannya didalam rumahnya;-----

-----Lalu setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 4 jo Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DINARIA BR TUMORANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 27 (Dua Puluh Tujuh) botol minuman beralkohol yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) botol merk WHISKY MANSION HOUSE dengan kadar alkohol sebesar 43%, 9 (Sembilan) Kaleng BEER merk PROST dengan kadar alkohol sebesar 4,8%,-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** Tanggal **22 Januari 2020** oleh : **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAYA HELENA EKA PUTRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAYA HELENA EKA PUTRI, S.H.

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.